

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Perlindungan hukum KDRT menurut ketentuan CEDAW Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 16 yang merupakan ketentuan *substantive* terhadap hak asasi perempuan dalam CEDAW yang diatur mengenai perlindungan terhadap hak sipil dan politik perempuan, perlindungan hak ekonomi, sosial dan budaya perempuan, serta perlindungan atas kesetaraan gender dengan laki-laki. Pasal 17 sampai dengan Pasal 30 merupakan ketentuan mengenai struktur kelembagaan, prosedur, dan mekanisme pelaporan ratifikasi. Dalam CEDAW bukan hanya terkait dengan Hak Asasi Perempuan saja tetapi perlindungan terhadap hak perempuan juga harus dilindungi berkaitan dengan persamaan kesetaraan gender.
2. Implementasi CEDAW terhadap KDRT di Indonesia telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Selain itu juga diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Implementasi CEDAW yang dilakukan pemerintah dengan melakukan adaptasi nilai-nilai pemberdayaan perempuan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan tujuan agar perempuan memiliki

peran dalam pembangunan dan memberikan perlindungan terhadap kekerasan, serta penyetaraan persamaan gender dengan laki-laki. Upaya pemerintah dalam melindungi hak perempuan sangat baik, artinya tidak ada diskriminasi atau perbedaan hak antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Pengaturan hak asasi perempuan dalam CEDAW sudah sesuai namun pelaksanaannya masih belum memenuhi syarat karena masih sering terjadi KDRT di Indonesia terhadap perempuan. Selain itu, jika dilihat pada fakta-fakta yang terjadi dampak KDRT tidak hanya dialami oleh suami dan istri saja akan tetapi juga terhadap anak. Anak yang seharusnya dikasihi dan dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Diperlukan adanya sosialisasi bagi seluruh masyarakat tentang Hak Asasi Perempuan dan memaksimalkan peran pemerintah dalam perlindungan terhadap perempuan dengan tujuan untuk pencegahan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi perempuan dan dapat mengimplementasikan perlindungan hak asasi perempuan yang ada dalam CEDAW.
2. CEDAW beserta organisasi-organisasi internasional untuk lebih memperkuat aturan hukum internasional agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia dan diskriminasi terhadap perempuan, serta menerapkan sanksi yang tegas terhadap negara yang melakukan pelanggaran terhadap aturan perundang-undangan yang telah diratifikasi atau ditetapkan di dalam Negara.

3. Perlu adanya edukasi kepada orang tua agar tidak melakukan pernikahan dini terhadap anaknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Achie Sudiarti Luhulima, 2007, *Bahan Ajar Tentang Hak Perempuan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aroma Elmina, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta.
- Elli N. Hasbianto, 1999, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan yang Tersembunyi*”, dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Mizan, Bandung.
- Fuad Ihsan. 1997, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gandhi Lapien L M, 2012, *Disiplin Hukum Yang mewujudkan kesetaraan Dan Keadilan Gender*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Habib Shulton, 2017, *Politik Hukum Perlindungan HAM di Indonesia, Studi Hak-Hak Perempuan di Bidang Kesehatan*, Mahkamah, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2010. *Perempuan Dan Hak Konstitusi: Perempuan Dalam Relasi Agama Dan Negara*, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Kaum Perempuan, Jakarta.
- Mansour Fakih, 1997, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Moerti Hardiati Soeroso, 2010, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Romany Sihite, 2005, *Perempuan, Kesetaraan & Keadilan Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Hanitijo Soemirto, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siti Soetami, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Penerbit: Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta.

_____, 2018, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok.

Sri Wiyanti Edyyono, SH, 2004, *Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, hlm 3-5.

Suteki dan Galang Taufi, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok.

Tapi Omas Ihromi dkk, 2006. *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan*, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) Tahun 1979.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

C. Sumber Lain

Ade Yuliany Siahaan dan Fitriani, *Kebijakan Pemerintah terhadap Implementasi Convention on The Elimination of All Forms Discrimination Against Women (CEDAW) Atas Hak Perempuan di Indonesia*, Universitas Darma Agung, Medan, diakses pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 16.00 WIB.

Anonim, <https://id.wikipedia.org/wiki/kekerasandalamrumahtangga>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2021 Pukul 10.00 WIB.

Catatan Akhir Tahun, <https://komnasperempuan.go.id> , diakses pada tanggal 4 Februari 2022, pukul 20.30 WIB.

EkoPangestu, <https://m.gosumbar.com/berita/baca/2016/08/22/kasus-kdrt-unik-di-kabupaten-dharmasraya-istri-diduga-aniaya-suami-hingga-babak-belur> , diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 11.00 WIB.

Emilda Firdaus, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban KDRT Berdasarkan CEDAW di Indonesia*, Universitas Riau, diakses pada tanggal 30 Januari 2022, pukul 14.00 WIB.

Rindi Nuris Velarosdela, <https://www.google.co.id/amp.kompas.com/megapolitan/read/2018/08/30/18161821/wna-mesir-diciduk-di-apartemen-kalibata-city-karena-lakukan-kdrt-kepada>, diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 13.00 WIB.

Sri Wiyanti Eddyono, Hak Asasi Perempuan dan Konvensi CEDAW, http://sekitarkita.com/wp-content/uploads/2009/05/konvensi_cedaw.pdf, diakses pada tanggal 5 November 2021, pukul 11.30 WIB.

Tiffany R. D. Sondakh, *Perlindungan Hukum Bagi Hak Asasi Perempuan Berdasarkan Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against woman*, Vol. VI/No. 6, diakses pada tanggal 29 Januari 2022, pukul 19.00 WIB.

Women, Law and Development. 2002. Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan, Langkah demi langkah, terjemahan dan terbitan LBH APIK, diakses pada tanggal 8 Januari 2022, pukul 13.00 WIB.